



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
PENDAMPINGAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228, Pasal 229 dan Pasal 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pendampingan Korwil Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa adanya perubahan susunan keanggotaan pendampingan korwil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, maka ditetapkan perubahan Keputusan Pendampingan Korwil Bagi Pegawai Sekretariat untuk menunjang kinerja baik secara teknis dan administrasi bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pendampingan Korwil Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14.a/PK.01-BA/5317/Kab/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah telah diputuskan Pendampingan Korwil Bagi Pegawai Sekretariat untuk menunjang kinerja baik secara teknis dan administrasi bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENDAMPINGAN KOODINATOR WILAYAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pendampingan Koordinator Wilayah bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, serta optimalisasi fungsi dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut.

KEDUA : Pendampingan Koodinator Wilayah antara lain:

1. Pendampingan...

1. Pendampingan Korwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
2. Diktum KESATU, dilakukan dengan membagi masing-masing wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah kedalam 1 (satu) Korwil meliputi:
 - a. Korwil Kecamatan Katikuna.
 - b. Korwil Kecamatan Katikuna Selatan.
 - c. Korwil Kecamatan Mamboro.
 - d. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat.
 - e. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah.
 - f. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay.
3. Susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Sekretaris.
 - b. Kepala Sub Bagian.
 - c. Staf Pegawai Negeri; dan
 - d. Staf PPNPN

KETIGA : Tugas Korwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 (satu) yaitu:

1. Melakukan dukungan teknis dan administrasi bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
2. Melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) kepada Ketua atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang membawahi korwil.
3. Dalam menjalankan dukungan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), Korwil dapat:
 - a. Memberikan masukan kepada Ketua atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang membawahi korwil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Peraturan KPU, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau KPU Kabupaten Sumba Tengah.
 - b. Melakukan dukungan terkait klarifikasi, menganalisis dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi dalam wilayah

koordinasi sebagai bahan untuk dilaporkan kepada Ketua atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang membawahi korwil.

KEEMPAT : Susunan Korwil Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

PURA PAJANGU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Urabu Lepa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 14 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PENDAMPINGAN KOORDINATOR
WILAYAH BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

SUSUNAN PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH BAGI KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

A. Korwil Kecamatan Katikutana

1. Prasasti Padmasari, A.Md
2. Kristogonus Boru, S.IP
3. Anna Irimina Nahak, S.Pn

B. Korwil Kecamatan Katikutana Selatan

1. Pura Pajangu, SH
2. Desty Koku Boi, S.P
3. Ridley Umbu Siwa Jurumana

C. Korwil Kecamatan Mamboro

1. Umbu Jua
2. Melisa Rotua Br Sitohang, S,IP
3. Kris Lodja Pagegi

D. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat

1. Felix K.U Djuka, S.AP
2. Dania Ervina, S.Ak
3. Yanthoni U.L Heda, S.Kom

E. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah

1. Felix K.U Djuka, S.AP
2. Rusniati R.E Lodji, S. Pi
3. Yanthoni U.L Heda, S.Kom
4. Marthen Tonga Retang

F. Korwil Kecamatan Umbu Ratu Nggay

1. Adi Umbu Lepa, SE
2. Cahyo Widyanto, SH
3. Dominggus Isak Fredy

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

PURA PAJANGU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lepa